IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN

DINAS pmptsp KAB.BANYUWANGI

mal pelayanan publik • dpmptsp bwi | dpmptsp@banyuwangikab.go.id | mpp.banyuwangi • dpmptsp.banyuwangi

PERSYARATAN PELAYANAN

- Melengkapi formulir isian pada aplikasi perizinan Banyuwangi;
- Surat Tanda Registrasi (STR);
- Pas Foto Berwarna terbaru berlatar belakang merah;
- Surat keterangan tempat praktik;
- Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain lain secara purna waktu;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi jika sudah memiliki ;
- Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) jika perpanjangan.

Tambahan Jika Praktik Mandiri

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- IMB dengan kategori jenis bangunan rumah tinggal, bagian dari rumah, bagian dari kantor/tempat kerja, mall atau bagian dari gedung (dapat berupa apartemen, rumah toko, rumah susun atau bangunan lain yang sejenis).

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

MEKANISME PELAYANAN

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Izin Praktik akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

WAKTU DAN BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN
3 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN

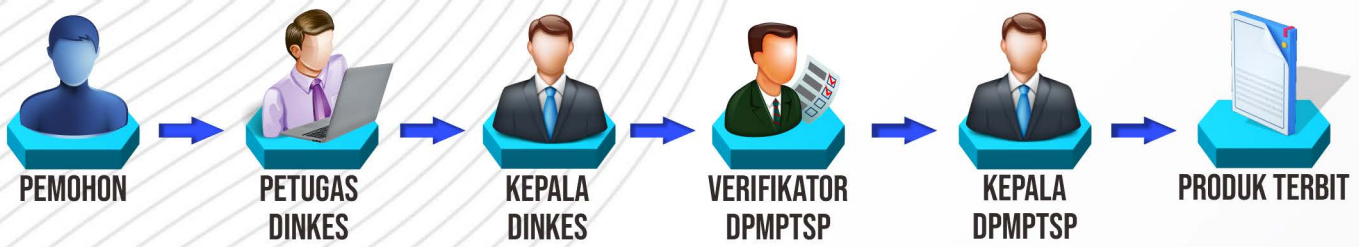

PRODUK PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.